



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

<https://www.bpkad.katingankab.go.id> email bpkad@katingankab.go.id
Jln. Achmad Yani (Komplek Perkantoran) Telp. (0536) 4043526, 4043611 Fax. (0536) 4043611
KASONGAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 050/06/BKAD-1/I/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN

- Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi Misi Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan secara periodik selama 5 (lima) tahun di Satuan Organisasi perangkat Daerah (SOPD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Utama;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 2);
 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Bupati Katingan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Keuangan dan aset daerah Kabupaten Katingan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan merupakan tolak ukur dan acuan dalam

pencapaian kinerja yang digunakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.

- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan setiap tahun oleh masing-masing kepala bidang dan disampaikan kepada kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan;
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan sebagaimana disebutkan pada point kesatu diatas adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 26 Januari 2022

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Katingan,



TOTO JAYA, S.Pi

Pembina

NIP. 19720229 200604 1 008

Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Nomor : 050/ BKAD-1/II/2022
Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BPKAD KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2023

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	PENJELASAN	RUMUSAN PERHITUNGAN INDIKATOR	SUMBER DATA (BIDANG/ SUB. BIDANG)	TARGET				
							2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja kelembagaan BKAD	Indeks Reformasi Birokrasi BPKAD	Nilai RB yang diperoleh	Predikat Nilai RB	Bagian Sekretariat	C	CC	B	B	B
			Nilai Evaluasi SAKIP BPKAD	Nilai SAKIP yang diperoleh	Predikat Nilai SAKIP	Bagian Sekretariat	CC	B	B	B	B
			Persentase laporan keuangan yang memenuhi standar dan terverifikasi	Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Jumlah LK yang memenuhi standar dan terverifikasi dibagi jumlah LK yang harus disediakan dikali 100%	Bagian Sekretariat	100	100	100	100	100
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Sesuai SAP dan Tepat Waktu	Persentase laporan penatausahaan keuangan daerah yang tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Daerah yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Tepat Waktu dibagi jumlah keseluruhan Laporan Keuangan x 100%	Bidang Akuntansi/ Bidang Perbendaharaan	100	100	100	100	100
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan aset daerah	Persentase Penyampaian Laporan Pengelolaan BMD yang sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase laporan Pengelolaan Aset Daerah yang tepat waktu	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD yang sesuai ketentuan dan tepat waktu dibagi jumlah laporan pengelolaan aset daerah x 100%	Bidang Pengeloaan Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100
		Peningkatan Efektifitas Penganggaran daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Anggaran	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Anggaran	Jumlah OPD yang Menyusun Dokumen Anggaran Tepat Waktu dibagi jumlah OPD yang Menyampaikan Dokumen Anggaran Tepat Waktu x 100%	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	100	100	100	100	100

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Katingan,



TOTO JAYA, S.Pi
Pembina

NIP. 19720229 200604 1 008